

**Tindakan Penempatan TKI Ke Luar Negeri Tanpa Dokumen
Menurut UU Nomor 39 Tahun 2004
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Semarang)**

Oleh:

**Michelle Wibowo
michellewibowo97@gmail.com**

ABSTRAK

Perkembangan penempatan TKI ke luar negeri terus meningkat, hal ini juga menyebabkan semakin berkembangnya tingkat kejahatan dalam tindak pidana yang terkait penempatan TKI di luar negeri dalam masyarakat. Adanya tindak pidana kejahatan tersebut dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Terdapat suatu kasus di PN Semarang yang menunjukkan bahwa terdapat pengurus korporasi berinisial WHA yang menempatkan TKI ke luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu. Hal ini menyebabkan para TKI tersebut menderita banyak kerugian karena perlakuan tidak layak dari pemberi kerja di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan serupa, Pemerintah Indonesia memiliki suatu Instrumen Hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri untuk mengatasi masalah terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tersebut. Penulisan jurnal ini ditujukan untuk membahas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menempatkan TKI ke luar negeri tanpa dokumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: “Apakah tindakan WHA yang melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri?” Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum secara Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa pidana berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri tanpa menggunakan dokumen diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Kata Kunci : Tenaga Kerja, Pertanggungjawaban Pidana, Penempatan TKI

PENDAHULUAN

1. Ruang Lingkup Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Kebutuhan hidup manusia sangat beragam, dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia perlu mencari nafkah yaitu dengan bekerja. Mengingat pentingnya pekerjaan tersebut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap orang yang mampu dan dapat bekerja, berlomba-lomba untuk memperoleh pekerjaan, namun mengingat lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia terbatas, maka banyak dari mereka kemudian mencari pekerjaan di luar negeri. Menurut Edi, Migrasi TKI ke luar negeri telah berlangsung sejak pemerintahan kolonial Belanda dan kecenderungan

masyarakat bekerja di luar negeri terus meningkat. Demikian juga negara penempatan semakin bervariasi, termasuk ragam jenis pekerjaan yang diisi. Para TKI juga tidak lagi didominasi laki-laki, melainkan pula perempuan, yang jumlahnya bahkan semakin banyak setiap tahun.¹

Perkembangan penempatan TKI ke luar negeri terus meningkat, hal ini juga menyebabkan semakin berkembangnya tingkat kejahatan dalam tindak pidana yang terkait penempatan TKI di luar negeri dalam masyarakat. Salah satu faktor utama yang sebenarnya menjadi alasan perkembangan tingkat kejahatan tersebut yaitu banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya, dengan resiko yang tidak sedikit.²

Pihak-pihak yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, cenderung menerima setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk mencari korban-korban yang akan diperdagangkan atau dieksploitasi ataupun untuk dikirimkan ke luar negeri untuk tujuan lainnya. Menurut SinlaEloe, faktor yang menjadi penyebab dari suatu TPPO, di antaranya: Pembangunan yang memiskinkan, hak rakyat atas pekerjaan yang terabaikan, politik gender yang timpang, rakyat pekerja yang tidak berdaulat atas pangan, masyarakat sipil yang belum fokus pada rakyat pekerja, lemahnya proses penegakan hukum, pelayanan publik yang korup dan sistem ketenagakerjaan yang korup.³

Apabila melihat perkembangan dan maraknya Tindak pidana yang berkaitan dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka hal ini tidak lepas dari kondisi Indonesia saat ini yang masih tergolong sebagai negara berkembang. Dalam hal ini, melihat angka kemiskinan yang ada di Indonesia, menurut perhitungan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2018), yaitu tepatnya pada bulan Maret 2018, “Diperkirakan jumlah penduduk miskin (penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25.950.000 orang (9,82%).”⁴ Faktor inilah yang mengambil peranan penting dalam perkembangan Tindak Pidana Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang ada di Indonesia.

¹ Edi Hardum, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI* (Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2016), hal. 88.

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hal. 50.

³ Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Setara Press, Malang, 2017), hal. 16-17.

⁴ www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html.

Sejalan dengan hal tersebut, kemudian setelah melalui proses yang panjang akhirnya pemerintah Indonesia berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kehadiran Undang-Undang ini tentunya sangat positif bagi perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri karena memiliki perangkat hukum yang kuat khususnya dalam mengatur hak dan kewajiban pihak pihak yang terlibat di dalamnya khususnya tenaga kerja dan pelaksana penempatan tenaga kerja ke keluar negeri.⁵

Menurut Abdurrahman, Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksana penempatan tenaga kerja ke keluar negeri terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negeri, pelaksana penempatan TKI swasta, mitra usaha dan pengguna jasa TKI.” Pengertian terkait calon tenaga kerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun, perlu diketahui jika tenaga kerja dan calon tenaga kerja memiliki pengertian yang berbeda.⁶

Pengertian Calon Tenaga Kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni:

“Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.”

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni:

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.”

Hak dari calon TKI/TKI tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni:

“(1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵ Muslan Abdurrahman, *KeTIDAKPatuhan TKI* (UMM, Malang, 2006), hal. 31-32.

⁶ *Ibid.*, hal. 32.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.”

2. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap istilah “tindak pidana”. Masalah tindak pidana dalam Ilmu Hukum Pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting.⁷ Sebagian besar para sarjana hukum merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan pidana, menurut para ahli keduanya memiliki pengertian atau makna yang sama.

Prof. Moeljatno, S.H. telah memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut: Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. melawan hukum,
- b. merugikan masyarakat,
- c. dilarang oleh aturan pidana,
- d. pelakunya diancam dengan pidana.

Butir a dan b menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir c dan d. Jadi, suatu perbuatan yang bersifat a dan b belum tentu merupakan tindak pidana, sebelum dipastikan adanya c dan d.⁸

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada 18 Oktober 2004 untuk mencegah adanya Tindak Pidana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Munculnya urgensi pengundangan undang-undang ini lantaran banyaknya tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan dan bekerja diluar negeri, sehingga perlunya ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin tenaga kerja Indonesia tersebut.

Latar belakang yang mendasari pengundangan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni:

⁷ Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu* (Remadja Karya, Bandung, 1984), hal. 2.

⁸ Ibid.

“Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.”

Pengiriman TKI untuk bekerja di luar negeri memungkinkan terjadinya tindakan tidak manusiawi atau eksploitasi terhadap TKI tersebut, maka dari itu dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diatur, yakni:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:
 - a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - e. menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
 - g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau

- h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa:

“Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).”

Dalam hal ini berkaitan dengan penempatan TKI, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menyatakan bahwa:

“Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa:

“Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.”

3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang dan/atau badan hukum akibat melakukan suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia memenuhi kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁹

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hal. 156.

Landasan dari pertanggungjawaban pidana yakni asas kesalahan atau “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” atau “*geen straf zonder schuld*” yang menurut Moeljatno dasar yuridisnya terdapat pada hukum tidak tertulis: “asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan adalah asas yang dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya dari pada asas yang tertulis dalam perundangan.”¹⁰

Berkaitan dengan hal-hal di atas, dapat ditemukan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, antara lain:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Analisis Tindakan Penempatan TKI ke Luar Negeri Dengan Dokumen Palsu Menurut UU Nomor 39 Tahun 2004

Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali, yang berarti tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.¹¹ Berdasarkan pada asas tersebut bahwa suatu perbuatan barulah dapat dipidana setelah ada ketentuan peraturan yang terlebih dahulu mengatur terkait hal tersebut. Terkait dengan kronologis kasus yang telah dijabarkan diatas, yang menjadi titik permasalahan pada kasus tersebut adalah terkait penempatan tenaga kerja ke luar negeri tanpa menggunakan dokumen yang sebenarnya pada Desember 2015. Berkaitan dengan penempatan tenaga kerja secara ilegal atau melanggar hukum ini telah diatur sebelumnya di UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan telah mulai berlaku sejak 18 Oktober 2004. Undang-undang lain yang juga mengatur terkait pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mulai berlaku pada 19 April 2007, namun dalam penggunaan undang-undang tersebut perlu dipastikan adanya unsur eksploitasi dan perdagangan orang di dalamnya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dijabarkan pada alinea ke-2 yakni:

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 1993), hal. 6.

¹¹ Bassar, *Op.Cit.*, hal. 3.

“Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa pengiriman TKI untuk bekerja di luar negeri memungkinkan terjadinya tindakan tidak manusiawi atau pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh TKI tersebut, maka dari itu perlu dibentuk peraturan yang melindungi hak dan kepentingan para tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diatur, yakni:

- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:
 - f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Berdasarkan kasus ini PT. SSS yang merupakan pelaksana penempatan TKI swasta. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dinyatakan bahwa:

“Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.”

PT. SSS yang dipimpin oleh direktur berinisial WHA bersama dengan stafnya ini kemudian mempresentasikan tentang pekerjaan yang ada di luar negeri yakni Malaysia, kemudian PT. SSS membuat *MoU* atau kerja sama dengan sekolah tersebut dan dalam mempresentasikan *Job Order* sesuai dengan yang dimiliki oleh PT. SSS. Kemudian setelah presentasi tersebut terdapat beberapa siswa yang tertarik untuk menjadi TKI yang akan dipekerjakan, antara lain HNP, FBS, SLS, serta TWP. Sebelum berangkat ke Malaysia para calon TKI tersebut diarahkan untuk menandatangani perjanjian kerja dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk bekerja di PT. KPFT dan akan dipekerjakan sebagai *general worker* pada PT. KPFT di Malaysia sesuai dengan *Job Order* yang dimiliki PT. SSS dan para TKI tersebut juga akan dikontrak selama 2 tahun dengan ketentuan yang sudah tertera dalam perjanjian

tersebut. Setelah menandatangani semua dokumen yang ada, mereka kemudian diberangkatkan ke Malaysia untuk dijadikan TKI.

Pada saat para TKI tersebut tiba di Malaysia, para TKI kemudian dijemput oleh H selaku staf PT. MB Malaysia, dan saat itulah korban baru menyadari kalau akan dipekerjakan di PT. MB bukan di PT. KPFT sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja dan yang dijanjikan oleh PT. SSS. Para TKI tersebut kemudian mulai dipekerjakan di PT. MB dengan keadaan dan kondisi yang kurang baik, sampai kemudian pada tanggal 28 Maret 2017, para TKI tersebut diamankan pihak imigrasi dan kepolisian Malaysia lalu dibawa ke rumah perlindungan wanita dan kemudian ditampung atau ditempatkan selama 21 hari disana, dan setelah itu korban kemudian dijemput oleh pihak kepolisian Malaysia untuk dibawa ke Mahkamah dan Kantor Imigrasi untuk ditahan disana selama sekitar satu bulan karena para korban tidak memiliki dokumen bekerja pada PT. MB yang seharusnya sesuai dengan dokumen perjanjian kerja dan perjanjian penempatan TKI untuk para korban dipekerjakan di PT. KPFT. Dan pada tanggal 26 Mei 2017 akhirnya para korban tersebut dipulangkan ke Indonesia.

Tindakan WHA yang merupakan direktur dari PT. SSS tersebut yang dengan sengaja maupun secara pembiaran telah menempatkan TKI yang seharusnya bekerja di PT. KPFT namun ditempatkan bekerja di PT. MB, jika dipandang dari sudut pandang TKI yang sedang bekerja di PT. MB, maka dapat dinyatakan WHA yang merupakan direktur PT. SSS telah menempatkan TKI pada PT. MB padahal para TKI tersebut tidak memiliki dokumen bekerja pada PT. MB dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada Pasal 103 disebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.”

Dalam pemahaman lebih lanjut Pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. setiap orang;
2. menempatkan calon TKI/TKI; dan
3. tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Ad. 1. Setiap Orang;

Frasa “setiap orang” secara normatif tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan yakni: “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.” Setiap orang di sini merujuk pada subyek hukum yakni WHA yang merupakan direktur PT. SSS, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kendal, berumur 34 tahun, kebangsaan Indonesia. Dalam kaitan dengan kasus ini WHA adalah orang perseorangan dan telah memenuhi unsur sebagai subyek hukum yakni cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan kata lain WHA sudah dapat disebut sebagai subyek hukum pidana pada pasal ini.

Ad. 2. Menempatkan calon TKI/TKI;

Frasa “Penempatan TKI” secara normatif didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni:

“Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.”

Dalam kasus ini, WHA sebagai direktur dari PT. SSS melakukan penempatan yang meliputi proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan terhadap 4 (empat) orang TKI yaitu HNP, FBS, SLS, serta TWP. WHA kemudian menempatkan para TKI tersebut untuk bekerja di Malaysia yaitu untuk bekerja di PT. KPFT meskipun pada faktanya yaitu ketika proses penempatan, para TKI tersebut ternyata tidak dipekerjakan di PT. KPFT sesuai yang tertera dalam dokumen kerja, melainkan para TKI tersebut ditempatkan dan dipekerjakan di PT. MB di Malaysia.

Ad. 3. Tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;

Frasa “tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51” dapat didefinisikan yakni: para calon TKI maupun para TKI yang dipekerjakan dan ditempatkan di luar negeri tersebut tidak memiliki dokumen sebagaimana yang tercantuk di dalam pasal 51 Undang-Undang yang terkait, yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dinyatakan bahwa:

“Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi

- h. perjanjian penempatan TKI;
- i. perjanjian kerja”

Dalam hal apabila dikaitkan dengan kasus ini maka pada kasus ini WHA telah memenuhi unsur yang ketiga ini yakni “tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51” karena WHA yang seharusnya mengirimkan dan menempatkan para tenaga kerja Indonesia pada PT. KPFT namun pada kenyataannya para TKI tersebut kemudian justru dipekerjakan di PT. MB, jika dipandang dari sudut pandang TKI yang sedang bekerja di PT. MB, maka dapat dikatakan WHA sebagai Direktur PT. SSS telah menempatkan TKI yang tidak memiliki dokumen yakni dokumen perjanjian penempatan TKI sesuai dengan pasal 51 huruf h dan dokumen perjanjian kerja sesuai dengan pasal 51 huruf i Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Tindakan WHA yang menempatkan TKI yang tidak memiliki dokumen yang sesuai pada PT. MB jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan hal tersebut merupakan tindakan pidana yang diatur dalam BAB XIII yaitu Bab Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam hal ini sesungguhnya pemenuhan unsur “tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51” seharusnya telah dipenuhi dalam tindakan WHA dan WHA telah dapat dikategorikan sebagai subyek hukum pidana. Jika dalam hal ini, WHA telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur pasal terkait, maka terhadap WHA akan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Terkait hal ini dikenal yang namanya pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹²

¹² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Mandar Maju, Bandung, 1975), hal. 74.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana ini, ada beberapa hal dan syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena itu kemudian diterapkan teori pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga sesuai dengan pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Sianturi, Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹³ Maka berdasarkan penjabaran terkait pengertian pertanggungjawaban pidana yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bilamana orang tersebut melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dicantumkan dalam perundang-undangan yang ada.

Dalam hal menerapkan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum pidana, menurut Moeljatno, Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁴ Maka berkaitan dengan hal tersebut, menurut Moeljatno seseorang baru dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Ad.1. Melakukan perbuatan pidana

Unsur pertanggungjawaban pidana yang pertama adalah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan barangsiapa yang melanggar akan dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dilarang disini, juga mutlak harus termasuk di dalamnya sifat melawan hukum.

¹³ Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* (Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1986), hal. 249.

¹⁴ Moeljatno, Op.Cit., hal. 167.

¹⁵ Moeljatno, Op.Cit., hal. 59.

Dalam kaitan unsur ini dengan kasus yang telah kita kaji, telah dipaparkan pada kajian di atas, bahwa WHA telah melakukan perbuatan pidana pada pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Ad.2. Mampu bertanggung jawab

Unsur pertanggungjawaban pidana yang kedua adalah di atas umur tertentu atau mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak.¹⁶

Unsur ini melihat pada ciri subjektif karena melihat kualitas dalam diri dari subyek hukum pidana. Dalam hal penentuan umur seseorang agar dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum pidana ataupun sebagai orang dalam peraturan perundangan terkait, tidak dicantumkan secara jelas dan detail dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu dalam unsur kedua terdapat frasa “mampu bertanggung jawab”, yang penjabarannya terdapat pada Pasal 44 KUHP yakni: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.” Dalam kronologi kasus diatas, dapat terlihat bahwa WHA merupakan seorang direktur dari sebuah badan hukum, dalam hal ini WHA tidak memiliki kondisi kejiwaan yang dapat menghilangkan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁷

Dalam hal ini, terkait unsur yang kedua yaitu “di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab. Terkait umur tertentu yang disebutkan disini adalah berkaitan dengan seseorang yang dianggap dewasa oleh perundang-undangan dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak

¹⁶ Ali, Op.Cit., hal. 171.

¹⁷ Moeljatno, Op.Cit., hal. 177.

dapat ditemui keseragaman atau persamaan terkait usia seseorang yang dapat disebut dewasa, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. Berkaitan dengan hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak mengatur secara jelas terkait usia seseorang yang dianggap dewasa, karena itu jika melihat pada ketentuan perundang-undangan yang lebih umum maka dapat dicermati dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat kalimat yang berbunyi “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan...”, melihat pasal tersebut dapat diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan usia dewasa seseorang adalah di atas 16 (enam belas) tahun dan jika mengikuti peraturan tersebut maka WHA sudah memenuhi usia dimana ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena WHA telah berusia 34 tahun. Maka dalam hal ini, WHA dianggap memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang kedua ini.

Ad.3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Unsur pertanggungjawaban pidana yang ketiga adalah mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Mengenai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan yang merupakan perbuatan melawan hukum subyektif memiliki dua bentuk, yakni sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Menurut Hamzah, kelalaian (*culpa*), dan dapat di pertanggungjawabkan merupakan unsur subyektif dari suatu perbuatan pidana sedangkan perbuatan melawan hukum merupakan unsur obyektif dari perbuatan pidana.¹⁸ Dalam kasus ini perbuatan WHA dapat digolongkan sebagai kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), karena WHA menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan memang sengaja mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tanpa dokumen yang lengkap seperti yang sudah ditentukan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als*

¹⁸ Andi, Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 1994), hal. 103.

oogmerk), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzajelijkheids*).¹⁹

Tindakan WHA disini memenuhi bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau *dolus*, yakni apabila ditinjau dari sebagai teori kesengajaan sebagai maksud, yaitu mengandung unsur *willes en wetens* atau dapat disebut juga kesengajaan sebagai kehendak. Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskannya dalam *wet*.²⁰

Dalam kasus ini, WHA memiliki bentuk kesengajaan yakni sengaja dan memiliki kehendak untuk mengirimkan para korban yakni HNP, FBS, SLS, serta TWP agar dapat berangkat ke Malaysia dan dipekerjakan di PT. MB meskipun tidak memiliki dokumen bekerja pada PT. MB sehingga menyebabkan para korban harus diamankan pihak Imigrasi dan Polisi Malaysia lalu dibawa ke Rumah Perlindungan Wanita dan kemudian ditampung atau ditempatkan selama 21 hari, dan setelah itu korban kemudian dijemput oleh pihak Polisi Malaysia dibawa ke Mahkamah dan Kantor Imigrasi untuk ditahan disana selama sekitar satu bulan, sampai akhirnya para korban tersebut dipulangkan ke Indonesia. Maka dalam hal ini, WHA dianggap memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang ketiga ini yaitu kesalahan berupa kesengajaannya.

Ad.4. Tidak adanya alasan pemaaf

Unsur pertanggungjawaban pidana yang keempat adalah tidak ada alasan pemaaf. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa alasan pemaaf, yakni pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan alasan pemaaf berupa tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa, dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan alasan pemaaf berupa itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Selain tiga pasal itu, terdapat juga Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan tentang daya paksa (*overmacht*). Dilihat dari pasal-pasal tersebut, tindakan WHA tidak memenuhi keempat alasan pemaaf yang ada. Maka dalam hal ini, WHA dianggap memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang keempat yaitu tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan analisis di atas, maka setiap pertimbangan hukum baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan majelis hakim harus mencantumkan keseluruhan ketentuan hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan benar agar

¹⁹ Ali, Op.Cit., hal. 175.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Rineka Cipta, Jakarta, 2008), hal. 186.

pertimbangan hukum tersebut menjadi lengkap. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan dapat menjatuhkan pidana pada WHA sebagai pelaku dalam pengiriman TKI ke luar negeri yang tidak memiliki dokumen.

Dalam hal ini WHA sebagai direktur PT. SSS telah melanggar Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada Pasal 103 disebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

- f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.”

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan WHA yang melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang seharusnya ditempatkan pada PT. KPFT namun pada kenyataannya tenaga kerja Indonesia tersebut dipekerjakan di PT. MB, jika dipandang dari sudut pandang TKI yang sedang bekerja di PT. MB, maka dapat dikatakan PT. SSS telah menempatkan TKI tanpa menggunakan dokumen, dan melanggar pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perbuatan WHA dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena: telah melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. *KeTIDAKPatuhan TKI*. Malang: UMM, 2006.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Bassar, Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hardum, Edi. *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1986.
- SinlaEloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2004)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007)

Website

Badan Pusat Statistik. (2018). Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen. Diakses dari www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html.